



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI MALUKU

Jl. Sultan Hasanuddin Kapahaha ☎ (0911) 352159- Faks.(0911) 321898
Website: <http://maluku.kemenag.go.id> email : mapendamaluku@ymail.com
Ambon

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU

NOMOR : 317 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
TAHFIDZUL QUR'AN AL-ANSHOR KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian / pembukaan Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat dengan surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Aliyah pada lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan jenjang/jenis Madrasah Aliyah kepada Madrasah Aliyah tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1991 Tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 374 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Mapendais;
6. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Keputusan Direktorat Mapendais Nomor : E/226/A/2002 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- Memperhatikan : a. Surat Pimpinan Pondok Pesantren Islam Al-Anshor Ambon Maluku alamat Jl. Imam Al-Gazali Rt.04/Rw.017 Air Besar Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor: 106/B/PPI-AN/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Permohonan Izin Operasional;
b. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Nomor: kd.25.03/03/PP.00/861/2013 tanggal 11 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH TAHFIIDZUL QUR'AN AL-ANSHOR KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON.
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Madrasah Aliyah yang tercantum pada lampiran keputusan ini dengan Status **terdaftar**.
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Piagam Pendirian Madrasah kepada Madrasah Aliyah Tahfiidzul Qur'an Al-Anshor Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku pada tahun pelajaran 2013/2014;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi / diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 tahun;
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 19 Agustus 2013



Kepala

Drs. KH. Mahyuddin Latuconsina, M.Ag
NIP. 19590719 199203 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Walikota Ambon, Ambon;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Ambon;
5. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU
NOMOR : 317 TAHUN 2013
TANGGAL: 19 AGUSTUS 2013

DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, STATUS, NSM
DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH	STATUS	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Aliyah Tahfidzul Qur'an Al-Anshor Kecamatan Sirimau Kota Ambon	Terdaftar	131281710005	Kw.25.02/5/PP.02.3/02/2013



Ambon, 19 Agustus 2013

Kepala

Drs. KH. Mahyuddin Latuconsina, M.Ag
NIP. 19590719 199203 1 001